



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **53** /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG
TIM *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
MELALUI PINJAMAN HIBAH LUAR NEGERI *ASIAN DEVELOPMENT BANK*
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pengembangan infrastruktur kampus sebagai pusat keunggulan pendidikan teknik dan guru vokasi, Universitas Pendidikan Indonesia memperoleh dana Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) dengan sumber dana dari *Asian Development Bank (ADB)*;
 - untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan PHLN/ADB Universitas Pendidikan Indonesia perlu dibentuk Tim *Project Implementation Unit* Pembangunan Infrastruktur Universitas Pendidikan Indonesia Melalui Pinjaman Hibah Luar Negeri *Asian Development Bank* Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim *Project Implementation Unit* Pembangunan Infrastruktur Universitas Pendidikan Indonesia Melalui Pinjaman Hibah Luar Negeri *Asian Development Bank* Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG TIM *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA MELALUI PINJAMAN HIBAH LUAR NEGERI *ASIAN DEVELOPMENT BANK* UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Tim *Project Implementation Unit* Pembangunan Infrastruktur Universitas Pendidikan Indonesia melalui Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) *Asian Development Bank (ADB)* Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan implementasi Pinjaman Hibah Luar Negeri *Asian Development Bank (ADB)* Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor secara berkala, yaitu bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan.
- KEEMPAT : Biaya kegiatan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada dana yang tersedia di Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2025, dengan penggunaan secara efisien.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 09 JAN 2025

REKTOR,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **53** /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG
TIM *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
MELALUI PINJAMAN HIBAH LUAR *NEGERI ASIAN DEVELOPMENT BANK*
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

SUSUNAN TIM *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Penanggung Jawab	:	Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.
Pengarah	:	1. Prof. Dr. H. Adang Suherman, M.A. 2. Prof. Dr. H. Memen Kustiawan, S.E.Ak., M.Si.Ak., M.H., CPA.,CPA.
Pengendali Internal	:	Dr. Budi Supriatono Purnomo, S.E., M.M., M.Si.
Pejabat Pembuat Komitmen	:	Drs. Budi Kudwadi, M.T.
Manager Proyek	:	Prof. Dr. Aim Abdulkarim, M.Pd.
Wakil Manager Proyek	:	Prof. Dr. H. Edi Suryadi, M.Si.
Sekretaris Eksekutif	:	Prof. Dr. Danny Meirawan, M.Pd.
Monitoring dan Evaluasi	:	
Koordinator	:	Dr. Diah Cahyani P., S.T., M.T.
Anggota	:	1. Dr. Yatun Romdonah Awaliah, S.Pd., M.Pd. 2. Dr. Eki Nugraha, S.Pd., M.Kom.
Pengembangan Akademik dan Staf	:	
Koordinator	:	Prof. Dr. Johar Maknun, M.Si
Anggota	:	1. Pupung Purnawarman, Ph.D. 2. Dudi Dimiyati, B.A.
Pekerjaan Sipil dan Peralatan	:	
Koordinator	:	Prof. Dr. M.S. Barliana, M.Pd., M.T.
Anggota	:	1. Dr. Fauzi Rahmanullah, S.Pd., M.T 2. Reka Andika
Pengadaan	:	
Koordinator	:	Antonius K., S.Pd., M.Pd,
Anggota	:	1. Dr. A. Budhi Salira, M.Si. 2. Aji Ahmad Fauzi, S.T., M.Pd
Keuangan	:	
Koordinator	:	Prof. Dr. Ikin Solikin, S.E.,M.Si.,AK.
Anggota	:	1. Dr. Heni Mulyani, M.Pd. 2. Neni Nuraeni, S.Pd., M.Pd.
Kearsipan	:	
Koordinator	:	Dr. Rasto, M.Pd.
Anggota	:	1. Asep Mulyana, SAP, MPd. 2. Siti Zulaiha, SAP., M.H.
Kesekretariatan	:	
Koordinator	:	Lise Hidayati, S.H.
Anggota	:	1. Rike Andriani, S.Pd. 2. Asa Kosasih

REKTOR,


M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG
TIM *PROJECT IMPLEMENTATION* UNIT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
MELALUI PINJAMAN HIBAH LUAR NEGERI *ASIAN DEVELOPMENT BANK*
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

TUGAS ORGANISASI DAN MANAJEMEN
TIM PROJECT IMPLEMENTATION UNIT

1. Manager Proyek/Wakil Manager Proyek

- a. Bertanggung jawab untuk pelaksanaan proyek secara keseluruhan di universitas, melaporkan ke Pengguna Resmi Anggaran yang ditunjuk (KPA/Rektor/Wakil Rektor).
- b. Koordinasikan tim PIU dalam hubungan / pelaporan dengan PMU dan ADB.
- c. Memimpin komunikasi dengan pihak ketiga atas nama proyek, seperti konsultan, kontraktor dan pemasok.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan proyek dengan koordinator pengadaan, manajemen keuangan, pekerjaan sipil / konstruksi, program akademik, dan pemantauan dan evaluasi di tingkat universitas.
- e. Berkoordinasi dengan pembuat komitmen (PPK), unit layanan pengadaan (ULP) dan unit terkait termasuk panitia seleksi ad hoc yang ditunjukkan dan komite evaluasi barang / kerja.

2. Sekretaris Eksekutif

- a. Bertanggung jawab untuk aspek administrasi proyek.
- b. Menyiapkan dokumen untuk kegiatan dan perencanaan anggaran.
- c. Meneliti dokumen untuk laporan rutin yang disiapkan oleh konsultan manajemen proyek (PMC) dan PIC/Koordinator.
- d. Memfasilitasi aspek pendukung untuk pekerjaan Manajer Proyek dan semua PIC.
- e. Berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk aspek teknis yang diperlukan.
- f. Menyiapkan surat untuk koordinasi dengan pihak ketiga, termasuk PMU, konsultan, kontraktor dan pemasok.

3. Monitoring dan Evaluasi

- a. Bertanggung jawab untuk keseluruhan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proyek, termasuk pemantauan input, kegiatan, output dan hasil.
- b. Kelola pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi di universitas.
- c. Berkoordinasi dengan Unit Pengendali Internal (SPI) universitas.
- d. Menyiapkan laporan dan saran direktur proyek untuk kegiatan tindak lanjut berdasarkan kegiatan monitoring dan evaluasi.

4. Pengembangan Akademik dan Staf

- a. Bertanggung jawab untuk keseluruhan pelaksanaan program akademik termasuk pengembangan staf di universitas.
- b. Siapkan kegiatan dan perencanaan anggaran untuk program-lunak.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program akademik, dan berkonsultasi dengan PMU.
- d. Siapkan laporan rutin untuk pelaksanaan program.
- e. Berkoordinasi dengan program studi terkait untuk memastikan kebutuhan peralatan atau pengembangan staf.

5. Pekerjaan Sipil dan Peralatan

- a. Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan pekerjaan sipil dan infrastruktur di universitas.
- b. Berkoordinasi dengan PMC dan PIC untuk Pengadaan dalam menyiapkan dokumen penawaran untuk pengadaan kontraktor.
- c. Berkoodinasi dengan PMC, DEDC, dan Kontraktor dalam menyelesaikan desain detail.
- d. Meneliti dokumen laporan dari PMC dalam hal kemajuan fisik kontraktor, dan menyarankan untuk memproses pembayaran kemajuan.
- e. Berkoordinasi dengan PMC, DEDC dan PIU dalam mengantisipasi masalah selama konstruksi, dan menyarankan untuk kemungkinan amandemen kontrak.

6. Pengadaan

- a. Bertanggung jawab untuk pelaksanaan proses pengadaan di universitas.
- b. Berkoordinasi dengan PMC dalam mempersiapkan dan memperbarui rencana pengadaan.
- c. Berkoordinasi dengan PMC, DEDC serta PIC untuk Pekerjaan Sipil dalam mempersiapkan dan / atau meninjau dokumen penawaran.
- d. Mengatur penyerahan dokumen penawaran, laporan evaluasi penawaran dan dokumen kontrak melalui PMU untuk persetujuan dan pencatatan oleh ADB.
- e. Berkomunikasi dengan ULP dan komite evaluasi untuk proses evaluasi.
- f. Berkomunikasi dengan ULP dan komite evaluasi dalam menyiapkan hasil evaluasi.
- g. Siapkan laporan rutin untuk pelaksanaan proses pengadaan.

7. Keuangan

- a. Mendukung manajer proyek dalam menyiapkan anggaran tahunan.
- b. Menyiapkan dan memperbarui arus kas proyek untuk memastikan proposal tepat waktu untuk ketersediaan anggaran dalam DIPA, termasuk rencana pencairan dengan dukungan dari PSC.
- c. Memeriksa laporan dari PMC sebagai dasar pembayaran.
- d. Menyiapkan dokumen untuk pencairan dan pengisian.
- e. Memeriksa hasil laporan dari konsultan keuangan dan akuntansi (FAC).
- f. Siapkan laporan keuangan dengan dukungan dari PAC untuk keperluan audit.
- g. Mendukung Direktur Proyek dalam pelaksanaan audit oleh BPK.

8. Kearsipan

- a. Menata manajemen kearsipan yang sesuai dengan tata kelola manajemen kearsipan proyek AKSI-ADB
- b. Mendukung manajer proyek dalam menyiapkan kearsipan pengelolaan Proyek AKSI-ADB UPI.
- c. Menyiapkan dan memperbarui manajemen kearsipan AKSI-ADB.
- d. Menyiapkan arsip dokumen untuk bahan penyajian dan pemeriksaan eksternal dan internal.
- e. Meyusun manajemen kearsipan semua bidang-bidang PIU

9. Kesekretariatan

- a. Menyiapkan dan mengarsipkan administrasi proyek.
- b. Menyiapkan bahan-bahan perencanaan anggaran.
- c. Menyiapkan dan mengarsipkan laporan dokumen untuk laporan rutin yang diarsipkan oleh konsultan manajemen proyek (PMC) dan PIC/Koordinator.
- d. Menyiapkan surat untuk koordinasi dengan pihak ketiga, termasuk PMU, konsultan, kontraktor dan pemasok

REKTOR,

